



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Pulau Kalimantan No. 11, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardan alias Dadang;
Tempat lahir : Rante Mario;
Umur / tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta,
Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan 04 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Pso tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN.Pso tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardan alias Dadang bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa Ijin Usaha Niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardan alias Dadang berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4 x 2) M/T (ex I-Truck) nomor rangka MHMFE74P55CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 11671117.A, atas nama pemilik I Komang Sumana;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
 - 206 (dua ratus enam) buah jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi Pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) liter dengan jumlah Total keseluruhan sebanyak 6.386 (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Liter BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) buah Drum berisi BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang setiap Drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) Liter dengan jumlah Total keseluruhan BBM jenis Solar sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) Liter BBM jenis Solar;
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ardan alias Dadang (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa, "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita Saksi Asrul Themba alias Asrul bersama Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra mendapat perintah dari Kapolsek Bungku Tengah untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pengangkutan/ niaga BBM bersubsidi pemerintah masuk di wilayah hukum Polsek Bungku Tengah, menindaklanjuti perintah tersebut Saksi Asrul Themba alias Asrul bersama Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra menuju jalan Trans Sulawesi di Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, kemudian sekitar jam 19.00 wita tiba-tiba melintas sebuah mobil Truck berwarna kuning melakukan pengangkutan BBM subsidi pemerintah dan Saksi Asrul Themba alias Asrul bersama Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T (ex I - Truck) Nomor Rangka MHMFE74P5CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 Bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning yang dikemudikan oleh lelaki Bakti Suhianto sedang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 6.572 (enam ribu lima ratus tujuh puluh dua) liter yang di kemas dalam 212 (dua ratus dua belas) jerigen yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



setiap jerigennya berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM jenis solar dan 868 (delapan ratus enam puluh delapan) liter dikemas dalam 4 (empat) buah Drum yang setiap drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) liter BBM Jenis Solar yang berjumlah keseluruhan sebanyak 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan dokumen, selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bungku Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan dibeli dari pelansir yang mengisi di SPBU menggunakan jerigen di Daerah Mangkutana Desa Mandiri, Kec. Tomini, Kab. Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perjerigen isi 31 (tiga puluh satu) liter, selanjutnya Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen di daerah Bahodopi Kab. Morowali, dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki Ijin Usaha Perniagaan Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Cq. Menteri ESDM / Ditjen Migas dalam hal Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Ardan alias Dadang (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di jalan Trans Sulawesi di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, "melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 18.30 wita Saksi Asrul Themba alias Asrul bersama Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra mendapat perintah dari Kapolsek Bungku Tengah untuk melakukan penyelidikan tentang adanya pengangkutan / niaga BBM bersubsidi pemerintah masuk diwilayah hukum Polsek Bungku Tengah, menindaklanjuti perintah tersebut Saksi Asrul Themba alias Asrul bersama Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra menuju jalan Trans Sulawesi di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kabupaten Morowali, kemudian sekitar jam 19.00 wita tiba-tiba melintas sebuah mobil Truck berwarna kuning melakukan pengangkutan BBM subsidi pemerintah dan saksi Asrul Themba alias Asrul bersama saksi Saksi Hendra Sawaludin alias Hendra menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) Unit mobil merek Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T (ex I - Truck) Nomor Rangka MHMFE74P5CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 Bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning yang dikemudikan oleh lelaki Bakti Suhariato sedang mengangkut BBM jenis solar sebanyak 6.572 (enam ribu lima ratus tujuh puluh dua) liter yang di kemas dalam 212 (dua ratus dua belas) jerigen yang setiap jerigennya berisi 31 (tiga puluh satu) liter BBM jenis solar dan 868 (delapan ratus enam puluh delapan) liter dikemas dalam 4 (empat) buah Drum yang setiap drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) liter BBM Jenis Solar yang berjumlah keseluruhan sebanyak 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan dokumen, selanjutnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut bersama Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Bungku Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara membeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan dibeli dari pelansir yang mengisi di SPBU menggunakan jerigen di Daerah Mangkutana Desa Mandiri, Kec. Tomini, Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perjerigen isi 31 (tiga puluh satu) liter, selanjutnya Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen di daerah Bahodopi Kabupaten Morowali, dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perjerigen dan kegiatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sudah 8 (delapan) kali;

- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki Ijin Usaha Perniagaan Bahan Bakar Minyak dari Pemerintah Cq. Menteri ESDM / Ditjen Migas

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrul Temba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah pengangkutan/ niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa disertai izin;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena kami yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM yang dibawah oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan dan rencana akan dijual di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa saat itu berjumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter solar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T (ex 1-truck) Nomor Rangka MHMFE74P5CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 dengan Nomor Polisi DN 9257 CE warna kuning, kendaraan tersebut merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa pada Saksi Bakti Suharianto alias Lote yang dipakai untuk mengangkut BBM;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bakti Suharianto alias Lote yang sedang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk menggangkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi **Hendra Sawaludin alias Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah pengangkutan/ niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa disertai izin;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini karena kami yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM yang dibawah oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan dan rencana akan dijual di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa saat itu berjumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter solar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T (ex 1-truck) Nomor Rangka MHMFE74P5CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 dengan Nomor Polisi DN 9257 CE warna kuning, kendaraan tersebut merupakan mobil yang disewa oleh Terdakwa pada Saksi Bakti Suhariato alias Lote yang dipakai untuk menggangkut BBM;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Bakti Suhariato alias Lote yang sedang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk menggangkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Saksi **Bakti Suhariato alias Lote**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah pengangkutan/ niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa disertai izin;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Saksi sedang mengemudikan mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa kejadian pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM yang dibawa oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan dan rencana akan dijual di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa BBM berjumlah 7.440 liter solar tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui jumlahnya dan Saksi mengetahui hal itu saat dikantor Polisi karena saya dan mobil Saksi hanya disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi yang sedang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa mobil Saksi disewa sejumlah Rp. 4.000.000,- namun belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk mengangkut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan/ niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi pemerintah tanpa disertai izin;
- Bahwa yang melakukannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sejumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan dan rencana akan dijual di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setiap jerigen Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu ada sekitar 200 (dua ribu) jerigen lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen untuk melakukan penjualan BBM tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk mengangkut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4 x 2) M/T (ex I-Truck) nomor rangka MHMFE74P55CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 11671117.A, atas nama pemilik I Komang Sumana;
- 206 (dua ratus enam) buah jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi Pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) liter dengan jumlah Total keseluruhan sebanyak 6.386 (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Liter BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah Drum berisi BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang setiap Drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) Liter dengan jumlah Total keseluruhan BBM jenis Solar sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) Liter BBM jenis Solar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sejumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan solar tersebut dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan dan rencana akan dijual di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setiap jerigen Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat itu ada sekitar 200 (dua ribu) jerigen lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen untuk melakukan penjualan BBM tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dimana mobil tersebut yang Terdakwa disewa sejumlah Rp. 4.000.000,- yang belum sempat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
3. Unsur Tanpa izin usaha niaga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap Orang" atau dalam KUHPidana dikenal dengan "Barang Siapa" dalam unsur Pasal ini,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kelompok, atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, maka telah nyata bahwa Terdakwa Ardan alias Dadang yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya, serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksudkan dalam unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas mengenai Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 menyebutkan :

- 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan ;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- 3) Setiap badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi Usaha Kecil (KUK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Badan Usaha Swasta (BUS).

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sejumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter dimana solar tersebut didapati oleh Terdakwa dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi jenis solar yang akan dijual oleh Terdakwa setiap jerigen Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat pengangkutan tersebut ada sekitar 200 (dua ribu) jerigen lebih, dimana Terdakwa dalam mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat di daerah Bahodopi Kabupaten Morowali tidak memiliki izin atau dokumen untuk melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter dan mobil merk Mitsubishi Tipe Colt diesel yang digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dimana mobil tersebut yang Terdakwa disewa sejumlah Rp. 4.000.000,- yang belum sempat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dimana bukanlah penyalur atau pemilik SPBU yang harus memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak-pihak yang berwenang, sebagaimana yang dimaksud SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) adalah penyalur yang melayani pengisian BBM bersubsidi dan non subsidi untuk sektor transportasi dan konsumen pengguna minyak solar bersubsidi lainnya (usaha pertanian, usaha perikanan, pelayanan umum) yang menggunakan jerigen dengan disertai Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi, Kepala Kelurahan atau Kepala Pelabuhan Perikanan, sedangkan yang dimaksud APMS (agen Premium Minyak Solar) adalah penyalur yang melayani pengisian minyak solar bersubsidi dan bensin untuk sektor transportasi dan konsumen pengguna minyak solar bersubsidi lainnya (usaha pertanian, perikanan, pelayanan umum) yang menggunakan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerigen dengan disertai Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD yang membidangi, Kepala Kelurahan atau Kepala Pelabuhan Perikanan;

Menimbang, bahwa kalimat 'setiap orang' dalam Pasal 53 huruf b dan d UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia tanpa kecuali. Kalimat 'Melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan' dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap badan usaha yang melakukan pengangkutan BBM tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan. Kalimat "Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga" Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah setiap badan usaha yang melakukan usaha niaga BBM tidak memiliki izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tanpa izin usaha niaga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap didepan persidangan Terdakwa dalam melakukan aktifitasnya tidak memiliki Izin atau Rekomendasi untuk melakukan penjualan BBM subsidi jenis solar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksana Izin Usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan administratif yang meliputi :

- Akte pendirian perusahaan/ perubahannya yang ada pengesahan dari instansi berwenang;
- Profil perusahaan;
- NPWP;
- TDP;
- Surat keterangan domisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
- Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

b. Persyaratan teknis yang meliputi :

- Studi Kelayak Pendahuluan (Preliminary Feasibility Study);
- Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya;
- Rencana sarana pengelolaan limbah;
- Rencana studi lingkungan;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut diatas jelas tidak dibenarkan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah dijual oleh masyarakat atau orang yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah karena merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, dengan melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar sejumlah 7.440 (tujuh ribu empat ratus empat puluh) liter dimana solar tersebut didapati oleh Terdakwa dari pelansir di daerah Mangkutana, Prov. Sulawesi Selatan yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali dimanadalam penjualan tersebut setiap jerigen Terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saat pengangkutan tersebut ada sekitar 200 (dua ribu) jerigen lebih, dimana Terdakwa dalam mengangkut BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak memiliki izin atau dokumen untuk melakukan penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga BBM akan merugikan Pemerintah Daerah dikarenakan tidak dibayarnya PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan selain itu, dikhawatirkan akan merugikan masyarakat sebab akan terjadi gangguan terhadap spesifikasi BBM,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan sebagai akibat tidak disertifikasinya fasilitas yang digunakan dalam kegiatan niaga tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum dan jera. Lebih daripada itu juga bertujuan untuk mendidik agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang nanti dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4 x 2) M/T (ex I-Truck) nomor rangka MHMFE74P55CK072994, Nomor Mesin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TH59098 bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor seri 11671117.A, atas nama pemilik I Komang Sumana;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 206 (dua ratus enam) buah jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi Pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) liter dengan jumlah Total keseluruhan sebanyak 6.386 (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Liter BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah Drum berisi BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang setiap Drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) Liter dengan jumlah Total keseluruhan BBM jenis Solar sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) Liter BBM jenis Solar;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa penjualan BBM oleh Terdakwa yang tidak disertai dengan ijin usaha niaga BBM dapat merugikan Pemerintah Daerah dikarenakan tidak dibayarkan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDAN Alias DADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Mitsubishi Tipe colt diesel FE 74 HDV (4 x 2) M/T (ex I-Truck) nomor rangka MHMFE74P55CK072994, Nomor Mesin 4D34TH59098 bernomor Polisi DN 9257 CE warna kuning beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) nomor seri 11671117.A, atas nama pemilik I KOMANG SUMANA;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 206 (dua ratus enam) buah jerigen berisi BBM jenis Solar subsidi Pemerintah dengan isi perjerigen berjumlah 31 (tiga puluh satu) liter dengan jumlah Total keseluruhan sebanyak 6.386 (enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Liter BBM jenis Solar;
- 2 (dua) buah Drum berisi BBM jenis Solar subsidi pemerintah yang setiap Drum berisi 217 (dua ratus tujuh belas) Liter dengan jumlah Total keseluruhan BBM jenis Solar sebanyak 434 (empat ratus tiga puluh empat) Liter BBM jenis Solar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami **HARYANTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAKRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUNGCAHYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **NOLDI SOMPIE, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Haryanta, S.H, M.H

Marjuanda Sinambela, S.H,

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 267/Pid.B/LH/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)